

**KAJIAN YURIDIS HAK KEPERDATAAN ANAK SETELAH
BERLAKUNYA PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

RIFOI ARYADI FAUZI

D1A118223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS HAK KEPERDATAAN ANAK SETELAH
BERLAKUNYA PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

RIFOLARYADI FAUZI

D1A118223

Menyetujui,

Pembimbing I,



H. Zaenal Arifin, SH., M.Hum.
NIP. 19610712 198903 1 002

**KAJIAN YURIDIS HAK KEPERDATAAN ANAK SETELAH
BERLAKUNYA PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2016
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**RIFQI ARYADI FAUZI
D1A118223**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan permendagri nomor 2 tahun 2016 dan untuk mengetahui hak keperdataan anak setelah berlakunya permendagri nomor 2 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Urgensi dari penerbitan Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dengan adanya KIA Status anak-anak Indonesia tidak hanya diakui sebagai anggota keluarga, tetapi sudah sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak kewarganegaraan sesuai dengan tingkat umurnya.

Kata Kunci : Hak, Anak, KIA

***JURIDICAL STUDY OF CHILDREN'S CIVIL RIGHTS AFTER THE APPLICATION
OF MINISTER OF HOME AFFAIRS' REGULATION NO.2 OF 2016 CONCERNING
CHILD IDENTITY CARD***

***Rifqi Aryadi Fauzi
D1A118223***

ABSTRACT

This study aims to determine the urgency of issuing a Child Identity Card based on Permendagri number 2 of 2016 and to find out the civil rights of children after the enactment of Permendagri number 2 of 2016. This research uses normative research methods using 2 (two) approaches, namely the law (statute approach), and conceptual approach. The Regulation of Minister of Home Affairs regarding Child Identity Cards is an effort by the government to fulfill its obligation to provide a population identity for all Indonesian citizens that applies nationally, as an effort to protect and fulfill citizens' constitutional rights. The urgency of issuing Permendagri number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards is the government's effort to fulfill its obligation to provide a population identity for all Indonesian citizens that applies nationally as an effort to protect and fulfill citizens' constitutional rights. With the existence of MCH, the status of Indonesian children is not only recognized as family members, but already as citizens who have citizenship rights according to their age level.

Keywords: Rights, Children, MCH

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah salah satu proses membantu masyarakat dengan cara tertentu yang menuntut kepekaan dan interaksi interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu program pelayanan pemerintah untuk pemberian identitas kependudukan anak dimana Kartu Identitas Anak merupakan kegiatan yang dibuat sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kepada seluruh anak yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan, perlindungan dan pelayanan publik.

Dalam diri anak juga tersandang hak dan kewajiban yang penting untuk dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, orang tua, dan masyarakat demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan perlindungan yang terbaik bagi anak tersebut, salah satu upaya dengan membuat instrument hukum yang berisi perlindungan hak atas anak yaitu *Convention On The Rights of The Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak.

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus

dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.¹

Salah satu perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki usia 0-17 tahun (<1 hari) adalah melalui penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).² Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak yang berusia 0-17 tahun (<1 hari) merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah agar dapat dengan mudah mengidentifikasi anak-anak yang ada di Indonesia, dan berdasarkan KIA tersebut dapat diberikan hak-haknya sebagai anak dan sebagai warga negara di Indonesia.

KIA tidak hanya sekedar suatu identitas yang memuat keterangan tentang anak-anak, namun KIA juga merupakan suatu sarana bagi anak-anak untuk memperoleh akses perlindungan hukum yang diberikan oleh negara termasuk fasilitas pelayanan yang dapat diperoleh oleh anak-anak tersebut dari negara dalam ruang pelayanan publik, sehingga anak-anak tersebut dapat dilindungi secara hukum dan memperoleh fasilitas pelayanan publik yang baik di masyarakat. Setiap anak memiliki hak untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, dan Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.1

²*Ibid*, hlm.2

³Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm.22

Penerbitan kartu identitas anak yang diwajibkan berdasarkan Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak untuk memperjelas status dari seorang anak agar terdata populasi dari anak-anak yang ada di Indonesia, sehingga dapat lebih mudah dilakukan pengawasan, pembinaan dan pemberi perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut sebagai warga negara dan warga masyarakat di Indonesia. Penerbitan KIA ini juga untuk mengatur pendataan lebih terstruktur melalui pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada di Indonesia saat ini.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana urgensi penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016 dan Bagaimana hak keperdataan anak setelah berlakunya Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti buku-buku, makalah, jurnal para ahli, kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik cara memperoleh bahan hukum dengan menggunakan teknik studi

⁴ Sri Wiratmo Soekito dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.31

dokumen yaitu penelaahan, membaca, mempelajari berbagai literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif, upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola mencari dan menemukan apa yang penting untuk di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat disimpulkan. Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2016

Urgensi berasal dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam versi bahasa Indonesia yaitu “urgensi” (kata benda). Dalam hal ini bisa di simpulkan bahwa urgensi menyeru pada sesuatu yang mendorong kita atau yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan demikian mengandaikan terdapat masalah yang harus segera diselesaikan. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting.⁵

Tujuan dari pada KIA telah termaktub di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, di dalam aturan tersebut dirincikan bahwasanya KIA sendiri bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sedangkan manfaat dari pembuatan KIA tersebut adalah untuk melindungi pemenuhan hak terhadap anak, mencegah kejahatan anak, menjadi bukti identifikasi bahwa anak tersebut adalah warga negara Indonesia, menjamin kesetaraan hukum untuk anak dan masih banyak lagi manfaatnya untuk anak.

Penulis menganalisis Permendagri no 2 tahun 2016 yang menjadi peraturan pelaksana atau teknis mengenai kartu identitas anak, pada pemendagri tersebut memuat 3 (Tiga) konsiderans menimbang yang menjadi latar belakang dari kartu identitas anak, pada intinya yakni :

⁵ Maslina Daulay, *Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat*, 2018, Vol. 12 No. 1, Jurnal Hikmah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

1. Bahwa ketiadaan identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi bagi anak dengan usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
2. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam memberi identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak diharapkan dapat meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten Kota di Indonesia pada tahun 2016. Program KIA menjadi salah satu pelayanan kependudukan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil. Identitas adalah hak pertama yang harus didapat oleh anak sejak ia dilahirkan, sekalipun faktanya bahwa anak tidak pernah menuntut untuk diberikan identitas.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas” sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Pengertian Akta Kelahiran sendiri adalah sebuah kutipan dalam bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan negara melalui instansi terkait yang berisi informasi mengenai identitas anak seperti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat berwenang. Pemenuhan hak atas identitas anak ke dalam bentuk Kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan melalui instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota, serendah-rendahnya pada tingkat

desa/kelurahan. Dengan adanya dokumen tersebut, negara hadir untuk memberikan pengakuan serta bukti legitimasi hukum terkait dengan keberadaan anak⁶. Selain sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi sebagaimana tersebut di atas, Akta Kelahiran berfungsi sebagai upaya terhadap perlindungan anak, sebagai bukti yang kuat untuk dapat memperoleh hak waris dari orang tuanya, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak, pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, maupun eksploitasi seksual dan adopsi ilegal, serta sebagai bentuk legitimasi untuk memperoleh pendidikan, perlindungan maupun hak-hak dasar lainnya.⁷ Walaupun akta kelahiran sangat penting bagi terpenuhinya hak dasar anak terkait identitas, tapi akta kelahiran dirasa belum cukup untuk pemenuhan identitas anak, karena pada dasarnya akta kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta kelahiran hanya menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Idenitas Anak (KIA), Pasal 1 ayat 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota. KIA sendiri diberikan kepada :

1. Anak yang berusia dibawah 5 tahun bersamaan dengan

⁶ Putu Teguh Rahayu, *Problematik Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak* 2020, Vol. 8 No. 11, Jurnal Kertanegara, Universitas Udayana, Bali hlm 31

⁷ Hari Setiawan, *Akta Kelahiran sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 3 No. 01, 2017

- penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, diterbitkan tanpa foto
2. Anak usia 5 sampai 17 Tahun kurang satu hari, diterbitkan dengan foto
 3. Anak WNI yang baru datang dari luar negeri.

Ketiga alasan inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah, bahwa seluruh anak harus memperoleh kartu identitas diri, Secara garis besar, Pemandagri No.2 Tahun 2016 lebih mengatur pada hal-hal yang bersifat teknis mencakup tata cara perolehan kartu hingga spesifikasi blangko Kartu Identitas Anak.

Dengan landasan filosofis, Sosiologis dan Yuridis menjadi pertimbangan bagi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk merumuskan secara saksama ketentuan mengenai KIA yang menjadi solusi konkrit dalam permasalahan di bidang kewarganegaraan dan kependudukan di Indonesia⁸.

Jika dilihat dari berbagai manfaat dan fungsi dari penerbitan KIA tersebut, selain itu dilihat dari bentuk Kartu Identitas Anak yang seukuran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan memudahkan anak-anak/ orang tua untuk tetap membawa kartu identitas tersebut ke mana saja mereka hendak pergi, dan tidak perlu lagi membawa akta kelahiran yang ukurannya cukup besar, walaupun sejatinya Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran adalah dua hal yang saling berkaitan karena Akta Kelahiran merupakan identitas pertama yang dimiliki oleh anak sejak ia dilahirkan, dan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bentuk mobilitas dari Akta Kelahiran, karena bentuknya yang kecil hingga mudah dibawa kemana saja, maka hemat

⁸ Majalah Tempo, *Etnis Cina di Zaman yang sudah berubah*, Edisi Khusus 17 Agustus Terbit 16-22 Agustus 2004 Hlm 15-16.

penulis adalah penerbitan Kartu Identitas Anak adalah hal yang cukup penting dilakukan demi terpenuhinya hak-hak dasar anak.

B. Hak keperdataan anak setelah berlakunya Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA

Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 Pasal yang berisi instrumen penting dalam menetapkan hak-hak serta menjabarkan prinsip-prinsip serta norma-norma universal bagi anak. Dalam KHA terdapat 4 hak fundamental yang dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup/ *Survival Rights*
Hak ini berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan/ *Protection Rights*
Hak perlindungan adalah perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang/ *Development Rights*
Hak tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi/ *Participation Rights*
Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, haknya terkait hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikannya, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Hak keperdataan seseorang akan muncul ketika ia dilahirkan, kecuali kepentingan hukumnya menghendaki lain (Pasal 2 KUHPerduta). Peristiwa kelahiran termasuk dalam salah satu peristiwa penting dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan yang mana konsekuensinya

adalah wajib untuk dilaporkan kepada instansi terkait. pelaporan ini tentunya bertujuan agar identitas anak tersebut dapat tercatat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut dapat diterbitkan. Akta Kelahiran memuat informasi mengenai anak yang dilahirkan, dengan demikian Akta Kelahiran dapat diartikan sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang yang mana menjadi dasar penerbitan dokumen-dokumen lainnya seperti KIA, Ijazah, KTP dan lain lain.

Anak sebagaimana diamanatkan dalam pertauran perundang-undangan di bidang kewarganegaraan sebagai seorang warga Negara yang tentunya memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang telah dijamin dan dilindungi pengaturan maupun pelaksanaannya dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia maupun undang-undang oragnik dibawahnya seperti halnya Undang-undang Perlindungan Anak⁹.

Didalam penjelasan umum Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses untuk melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu elemen yang tercantum dalam KIA adalah NIK, sementara Akata kelahiran tidak mencantumkan NIK seseorang sehingga KIA dapat memebrikan identitas bagi pemiliknya , selain itu adanya identitas juga memberikan pengakuan terhadap jati diri

⁹ Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

seseorang sehingga KIA itu penting sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jika kita dari apa yang etrcantum di dalam KIA maka dapat dikatan bahwa meskipun KIA merupakan kartu identitas KIA tidak hanya mencantumkan identitas saja tetapi juga status dari pemilik KIA tersebut, selain sebagai pelindung identitas, KIA juga diharapkan dapat memberi manfaat antara lain¹⁰:

1. Melindungi pemenuhan hak anak
2. Menjamin akses sarana umum
3. Mencegah terjadinya perdagangan anak
4. Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk
5. Memudahkan anak mendapatkan pelayanan public di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi
6. Mendaftar sekolah
7. Bukti identitas diri saat mebuca tabungan
8. Pendaftaran BPJS
9. Pembuatan dokumen keimigrasian
10. Membuka tabungan/ rekening bank
11. KIA ini memiliki manfaat guna mengoptimalkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan public warga negara.
12. Bahkan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara dalam hal ini untuk anak-anak juga diupayakan melalui Kartu identitas anak.

Dengan adanya KIA status anak-anak Indonesia tidak hanya diakui sebagai anggota keluarga, tetapi juga sudah dengan semua masyarakat yaitu sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak kewarganegaraan sesuai dengan tingkat umurnya.

¹⁰ Al Imran, *Ini manfaat Kartu Identitas Anak, Persyaratan dan Cara Membuatnya*, <https://www.valoranews.com/berita/20056/ini-manfaat-kartu-indentitas-anak-persyaratan-dan-cara-membuatnya.html> Diakses 12 Maret 2023

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan atas hak identitas anak dilakukan dengan penerbitan Kartu Identitas Anak melalui Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Permendagri tentang kartu Identitas Anak adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kepemilikan Kartu Identitas Anak sebagai bentuk pencatatan identitas diri anak, serta sebagai bukti resmi bahwa anak juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Program KIA merupakan program yang ditertibkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan identitas kependudukan khususnya anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya anak.

Dengan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh oleh sang anak atas terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA), maka kepemilikan Kartu Identitas Anak sangatlah penting demi terpenuhinya hak dasar anak.

Saran

Setelah uraian mengenai kesimpulan tersebut diatas, penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan :

1. Diharapkan pemerintah khususnya Menteri Dalam Negeri memeberikan wadah khusus yang secara mendalam membahas kajian ilmiah baik dari tinjauan teoritik maupun secara empiris terhadap pelaksanaan seluruh produk hukum Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini terkait dengan Peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 2 tahun 2016 dengan lapangan hukum Nasional
2. Implementasi dari kartu identitas anak, penulis rasa harus dimaksimalkan agar tujuan dari penerbitan KIA tersebut bisa tercapai, karena jika peraturan tersebut ada tanpa implementasi yang maksimal maka akan menjadi hal yang sangat tidak efektif, bahkan tujuan-tujuan dari penerbitan Kartu Identitas Anak terutama terkait dengan hak-hak keperdataan anak melalui KIA tersebut akan sangat sulit untuk tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta.

Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Yogyakarta.

Sri Wiratmo Dalam Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Internet

Al Imran, 2022 *Ini manfaat Kartu Identitas Anak, Persyaratan dan Cara Membuatnya*, <https://www.valoranews.com/berita/20056/ini-manfaat-kartu-indentitas-anak-persyaratan-dan-cara-membuatnya.html> Diakses pada tanggal 12 Maret 2023

C. Artikel/Jurnal

Majalah Tempo, Etnis Cina di Zaman yang Sudah Berubah, Edisi Khusus 17 Agustus Terbit 16-22 Agustus

Putu Teguh Rahayu, 2020, *Problematik Normatif dan Urgensi Pengaturan Kartu Identitas Anak*, Vol. 8 No. 11, Jurnal Kertanegara, Universitas Udayana, Bali

Hari Setiawan, 2017, *Akta Kelahiran sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 3 No. 01.

Maslina Daulay, 2018, *Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat*, Vol. 12 No. 1, Jurnal Hikmah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Mengenai Kartu Identitas Anak (KIA), LN No. 10 Tahun 2016 , TLN No. 5836.